

Regulasi dan Pengawasan Aktivitas Media Sosial: Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan dan Keamanan Digital

- 1. Andika Syahbarul Akbar**
Mahasiswa UBSI Jakarta
Jl. Kramat Raya No 18 Jakarta Pusat
Email : 17210167@bsi.ac.id
- 2. Abid Nabil Erlangga**
Mahasiswa UBSI Jakarta
Jl. Kramat Raya No 18 Jakarta Pusat
Email : 17210553@bsi.ac.id
- 3. Rivaldi Faluhi,**
Mahasiswa UBSI Jakarta
Jl. Kramat Raya No 18 Jakarta Pusat
Email : 17210184@bsi.ac.id
- 4. Nur Alif Afino Saputra,**
Mahasiswa UBSI Jakarta
Jl. Kramat Raya No 18 Jakarta Pusat
Email : 17210531@bsi.ac.id
- 5, Fandi Dika Irwanda**
Mahasiswa UBSI Jakarta
Jl. Kramat Raya No 18 Jakarta Pusat
Email : 17210541@bsi.ac.id

Abstract

This study explores the regulation of social media activities in Indonesia, focusing on content moderation and Over-the-Top (OTT) platform monitoring. The Indonesian government, through the Ministry of Communication and Information Technology, mandates the removal of harmful, misleading, or illegal content. Additionally, regulations require OTT platforms to register and comply with national privacy and security standards. This paper employs a qualitative literature review approach to analyze policy impacts and challenges. Results indicate that while regulations enhance user protection, their implementation faces significant hurdles. Recommendations for improved regulation are proposed.

Keywords: Content Moderation, OTT Regulation, Social Media, Kominfo, User Privacy.

Penelitian ini membahas regulasi aktivitas media sosial di Indonesia dengan fokus pada moderasi konten dan pengawasan platform Over-the-Top (OTT). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan penghapusan konten yang berbahaya, menyesatkan, atau melanggar hukum. Selain itu, platform OTT diwajibkan untuk mendaftar dan mematuhi standar privasi dan keamanan nasional. Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menganalisis dampak dan tantangan regulasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi meningkatkan perlindungan pengguna, meskipun implementasinya menghadapi kendala besar. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi diusulkan.

Kata Kunci: Moderasi Konten, Regulasi OTT, Media Sosial, Kominfo, Privasi Pengguna.

I) Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam era digital, media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara global. Namun, pesatnya perkembangan media sosial juga membawa tantangan besar, terutama terkait penyebaran konten yang tidak pantas, berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan konten yang melanggar hukum seperti pornografi dan radikalisme. Situasi ini telah menimbulkan dampak negatif baik di tingkat sosial maupun individual, yang pada akhirnya memengaruhi keamanan informasi serta tatanan masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil langkah serius untuk menangani permasalahan ini. Salah satu inisiatif utamanya adalah mewajibkan platform media sosial untuk menyaring dan menghapus konten yang dianggap berbahaya atau menyesatkan. Selain itu, regulasi juga diperluas ke platform Over-the-Top (OTT) seperti Netflix, YouTube, dan WhatsApp, yang kini diwajibkan mendaftarkan dan mematuhi standar nasional terkait privasi dan keamanan pengguna.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kebijakan moderasi konten dalam menangani penyebaran konten negatif?
2. Bagaimana regulasi OTT memastikan kepatuhan terhadap standar privasi dan keamanan pengguna?
3. Apa dampak regulasi moderasi konten terhadap kebebasan berekspresi di media sosial?
4. Apa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini di Indonesia?
5. Bagaimana langkah perbaikan yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas kebijakan moderasi konten dalam meminimalkan penyebaran konten berbahaya.
2. Mengidentifikasi peran regulasi OTT dalam melindungi privasi dan keamanan pengguna di Indonesia.
3. Mengkaji hubungan antara kebijakan moderasi konten dan kebebasan berekspresi.

4. Mengungkapkan kendala yang dihadapi pemerintah dan platform dalam implementasi kebijakan.
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan regulasi.

II) Kajian Literatur

Pengertian dan Konsep Moderasi Konten Menurut Para Ahli dan Lembaga Resmi

Moderasi konten dalam konteks media sosial mengacu pada upaya untuk menyaring dan mengontrol informasi yang beredar di platform digital agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta nilai-nilai sosial masyarakat. **Barrett (2020)** mendefinisikan moderasi konten sebagai proses penyaringan dan penghapusan konten di platform media sosial untuk memastikan informasi yang beredar aman bagi masyarakat. Proses ini dilakukan baik secara manual maupun otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Fadli (2023) menyebutkan bahwa moderasi konten adalah tindakan proaktif yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan kebutuhan masyarakat akan ruang digital yang sehat dan aman. Dalam konteks regulasi di Indonesia, **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)** mendefinisikan moderasi konten sebagai kewajiban penyelenggara platform digital untuk mencegah dan menghapus konten yang melanggar nilai hukum atau budaya Indonesia, seperti yang diatur dalam **Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020**.

Definisi Regulasi OTT dan Implementasinya di Indonesia

Menurut **Yusuf dan Mutiara (2022)**, regulasi OTT bertujuan untuk mengatur aktivitas platform digital yang memberikan layanan melalui internet tanpa infrastruktur jaringan fisik, seperti Netflix, YouTube, dan WhatsApp. Regulasi ini memastikan bahwa platform:

1. **Mematuhi kebijakan nasional** terkait privasi dan keamanan data pengguna.
2. **Menghapus konten ilegal** dalam waktu 24 jam jika dinyatakan melanggar hukum, sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019**.

Karakteristik Moderasi Konten dan Regulasi OTT

1. **Ruang Lingkup:** Fokus pada penyaringan konten ilegal, seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, dan propaganda radikal.
2. **Pelaku yang Terlibat:** Platform digital sebagai penyedia layanan, pemerintah sebagai regulator, dan pengguna sebagai pengadu pelanggaran.
3. **Modus Operandi:** Penyebaran konten melalui teks, gambar, atau video yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.

Komponen Utama Regulasi dalam UU ITE

1. **Informasi Elektronik:** Data digital yang mencakup tulisan, gambar, dan suara yang dapat diproses secara elektronik (Pasal 1 UU ITE).
2. **Sistem Elektronik:** Serangkaian prosedur elektronik yang mendukung pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi.
3. **Transaksi Elektronik:** Perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk berbagai kebutuhan, termasuk transaksi ekonomi.

Perbandingan Regulasi Internasional

1. **Amerika Serikat (Section 230 of the Communications Decency Act)**
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada platform digital untuk mengatur konten pengguna tanpa menanggung tanggung jawab hukum atas konten yang diunggah. Namun, Section 230 menghadapi kritik karena dianggap kurang mendorong platform untuk menghapus konten berbahaya secara proaktif (Barrett, 2020).
2. **Uni Eropa (Digital Services Act, DSA)**
Uni Eropa mengambil pendekatan yang lebih proaktif melalui DSA. Regulasi ini mewajibkan platform besar untuk melaporkan tindakan moderasi mereka dan memberikan transparansi dalam algoritma rekomendasi. Platform yang gagal mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda besar hingga 6% dari pendapatan global mereka (Audrine & Setiawan, 2021).
3. **Jepang (Act on the Protection of Personal Information, APPI)**
Jepang berfokus pada perlindungan privasi pengguna dengan menetapkan aturan ketat terkait pengelolaan data. APPI memastikan bahwa platform OTT memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi tanpa mengurangi fleksibilitas moderasi konten (Yusuf & Mutiara, 2022).

4. **Australia (Online Safety Act, 2021)**
Australia mengadopsi pendekatan tegas dengan memberikan wewenang kepada eSafety Commissioner untuk meminta penghapusan konten berbahaya, seperti cyberbullying dan eksploitasi anak, dalam waktu 24 jam. Kebijakan ini dianggap salah satu yang paling ketat di dunia (Sazali & Mustafa, 2023).

Tantangan Implementasi Regulasi

1. **Over-regulation:** Menurut Audrine dan Setiawan (2021), kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat kebebasan berekspresi.
2. **Keterbatasan Teknologi:** Infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai membuat proses identifikasi konten ilegal menjadi lambat (Nurjanah & Wibowo, 2021).
3. **Kolaborasi Lintas Pihak:** Novia dan Wasehudin (2020) menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform untuk meningkatkan efektivitas moderasi konten.

Klasifikasi Konten yang Harus Dimoderasi

1. **Konten Ilegal:** Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan propaganda radikal.
2. **Konten Tidak Pantas:** Pornografi, ujaran kebencian, atau pelecehan berbasis gender.
3. **Konten Mengganggu:** Informasi yang bertujuan menghasut kekacauan atau konflik di masyarakat.

Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan

1. **Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital:** Novia dan Wasehudin (2020) merekomendasikan kerja sama yang lebih kuat untuk mempercepat proses moderasi konten.
2. **Literasi Digital:** Sazali dan Mustafa (2023) menekankan pentingnya literasi digital masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap informasi di media sosial.
3. **Penerapan Teknologi AI:** Penggunaan kecerdasan buatan dapat mempercepat identifikasi dan penghapusan konten ilegal secara efisien.

III) Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam regulasi moderasi konten dan pengawasan platform Over-the-Top (OTT) di Indonesia serta membandingkannya dengan regulasi di negara lain. Metode kualitatif memungkinkan analisis terhadap kebijakan, peraturan, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. **Literatur Akademik:**
 - o Artikel jurnal nasional dan internasional yang fokus pada moderasi konten, kebijakan media sosial, dan pengawasan OTT.
 - o Buku referensi dengan ISBN yang membahas aspek hukum dan regulasi dunia digital.
2. **Dokumen Resmi Pemerintah:**
 - o **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** sebagai dasar hukum moderasi konten.
 - o **Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020** tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
 - o **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019** yang mengatur tanggung jawab platform digital.
3. **Referensi Internasional:**
 - o Kebijakan dari negara lain seperti **Section 230 of the Communications Decency Act** (Amerika Serikat), **Digital Services Act (DSA)** (Uni Eropa), **Act on the Protection of Personal Information (APPI)** (Jepang), dan **Online Safety Act 2021** (Australia).

Jenis Literatur yang Difokuskan

1. **Jurnal Ilmiah Peer-Reviewed:** Fokus pada literatur yang telah ditinjau oleh pakar untuk memastikan kualitas dan relevansi akademik.
2. **Buku Ber-ISBN:** Literatur dengan ISBN dari penerbit terpercaya yang membahas regulasi, kebijakan hukum, dan perkembangan teknologi digital.
3. **Laporan Penelitian dan Studi Kasus:** Dokumen dari lembaga penelitian atau think tank yang relevan, seperti laporan

dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) atau UNESCO.

4. **Dokumen Hukum dan Kebijakan Resmi:** Undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan kementerian terkait.
5. **Sumber Internasional Terkini:** Artikel dan laporan yang memberikan perspektif global mengenai moderasi konten dan regulasi OTT.

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Penelusuran artikel jurnal melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional.
- Analisis dokumen resmi dari situs pemerintah dan lembaga terkait.
- Studi literatur untuk memahami perbandingan kebijakan dari berbagai negara.

Kerangka Analisis

Analisis data dilakukan dengan pendekatan:

1. **Legal Framework:** Mengevaluasi regulasi moderasi konten dan OTT di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.
2. **Perbandingan Internasional:** Membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Australia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik.
3. **Evaluasi Efektivitas:** Menilai dampak regulasi terhadap moderasi konten dan pengawasan OTT dengan menggunakan hasil studi literatur.

Kredibilitas Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada literatur dari jurnal-jurnal yang terindeks seperti Sinta untuk jurnal nasional atau Scopus untuk jurnal internasional. Dokumen resmi yang digunakan berasal dari lembaga pemerintah dan platform internasional yang kredibel, seperti European Commission dan eSafety Commissioner Australia.

Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada dokumen dan literatur yang tersedia secara publik. Beberapa kebijakan internasional yang hanya tersedia dalam bahasa asli mungkin tidak tercakup sepenuhnya dalam analisis ini. Selain itu, cakupan literatur difokuskan pada publikasi antara tahun 2015–2024 untuk menjaga relevansi dan keterbaruan pembahasan.

IV) Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Kebijakan di Indonesia

Kebijakan moderasi konten di Indonesia, yang diatur oleh UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, telah menunjukkan dampak signifikan dalam membangun ruang digital yang lebih aman. Salah satu contoh keberhasilannya adalah penghapusan ribuan situs penyebar hoaks selama masa Pemilu 2019. Menurut data dari Kominfo, sebanyak 3.500 situs hoaks teridentifikasi dan ditindak dalam kurun waktu dua bulan menjelang pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cukup efektif dalam mengurangi penyebaran disinformasi yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Selain itu, kasus moderasi konten pada platform YouTube terkait penyebaran radikalisme juga menjadi perhatian. Kominfo bekerja sama dengan Google berhasil menurunkan lebih dari 10.000 video yang mengandung unsur radikal pada 2020. Hal ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan platform OTT dalam menerapkan kebijakan moderasi konten. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di dunia maya.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam proses moderasi, yang sering kali memunculkan kritik dari masyarakat sipil terkait potensi pelanggaran kebebasan berekspresi. Selain itu, infrastruktur teknologi untuk deteksi otomatis konten ilegal masih terbatas, sehingga banyak laporan pelanggaran yang terlambat ditangani. Dalam beberapa kasus, konten yang melanggar hukum bisa lolos selama beberapa waktu, yang menambah tantangan bagi regulator.

Regulasi terhadap platform OTT seperti Netflix juga menunjukkan hasil yang positif. Pada 2021, Netflix mulai menyesuaikan katalog konten mereka di Indonesia untuk mematuhi aturan lokal terkait budaya dan agama. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan semua platform OTT mematuhi standar yang sama, terutama platform kecil yang tidak memiliki kehadiran formal di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih inklusif dan fleksibel untuk mencakup semua platform digital, besar maupun kecil.

2. Perbandingan dengan Kebijakan Internasional

Dalam konteks global, regulasi moderasi konten di

Indonesia memiliki kemiripan dengan pendekatan di Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA), yang mewajibkan platform untuk transparansi dalam moderasi dan tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna. Namun, DSA memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi dengan menetapkan standar yang jelas untuk penghapusan konten, sesuatu yang belum diatur secara rinci dalam kebijakan Indonesia. DSA juga mengatur kewajiban platform untuk memberikan laporan tahunan tentang penghapusan konten dan kebijakan moderasi, yang memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Sebaliknya, pendekatan Amerika Serikat melalui Section 230 memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada platform untuk mengelola kontennya tanpa ancaman sanksi hukum. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan karena dapat mendorong platform mengabaikan konten berbahaya demi menjaga kebebasan berekspresi. Section 230 sering kali dipandang sebagai hambatan dalam menangani konten yang merugikan, karena platform tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakan pengguna. Oleh karena itu, meskipun ada kebebasan, platform di Amerika Serikat sering kali tidak cukup proaktif dalam menghapus konten yang merusak.

Jepang, melalui APPI, lebih menitikberatkan pada perlindungan data pribadi pengguna, sebuah aspek yang menjadi tantangan dalam regulasi OTT di Indonesia. APPI memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dengan ketat dan platform OTT tidak dapat menyalahgunakan data tersebut. Pendekatan Jepang ini memberikan contoh penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan perlindungan data pengguna dalam regulasi moderasi konten dan OTT.

Sementara itu, Australia dengan Online Safety Act menampilkan pendekatan yang lebih tegas terhadap konten berbahaya, dengan kewajiban penghapusan dalam waktu 24 jam yang serupa dengan kebijakan di Indonesia. Australia juga memberikan kewenangan kepada eSafety Commissioner untuk mengatur secara langsung penghapusan konten berbahaya dan menyediakan saluran aduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun ini memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap platform digital, model Australia memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi.

3. Tantangan dan Risiko Kebijakan

Kebijakan moderasi konten dan regulasi OTT di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1. **Over-regulation:** Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan kebebasan berekspresi, seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil. Pendekatan yang terlalu kaku dalam moderasi konten dapat membuat platform terpaksa memblokir atau menghapus konten yang tidak melanggar hukum hanya untuk menghindari sanksi.
2. **Keterbatasan Teknologi:** Sistem deteksi otomatis masih kurang efektif dalam mengidentifikasi konten dalam berbagai bahasa dan konteks lokal. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan variasi budaya, yang sering kali membuat teknologi moderasi kesulitan dalam menilai konten dengan tepat.
3. **Kolaborasi yang Lemah:** Belum optimalnya kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan pelaporan konten. Kolaborasi yang lebih erat diperlukan untuk menangani tantangan moderasi konten, serta untuk memastikan platform tidak bertindak semena-mena dalam menghapus konten yang sah.
4. **Pelanggaran Privasi:** Risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh platform yang belum sepenuhnya diawasi oleh regulasi lokal. Misalnya, penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang jelas dari pengguna dapat menimbulkan masalah hukum yang serius.
5. **Kesulitan Penegakan Hukum:** Dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum terkait konten ilegal sulit ditangani akibat lokasi server platform yang berada di luar negeri, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit. Kolaborasi internasional dalam menangani konten lintas negara menjadi sangat penting.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Regulasi ini telah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat dan memperkuat perlindungan konsumen di ruang digital. Selain itu, moderasi konten telah membantu mengurangi penyebaran hoaks dan konten radikal yang berpotensi memicu konflik sosial. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak sosial yang perlu diperhatikan, seperti potensi terjadinya **censorship** yang berlebihan, terutama terhadap konten yang bersifat kritis terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan ini untuk tetap mempertimbangkan aspek kebebasan berekspresi sebagai hak dasar masyarakat.

Di sisi lain, ketatnya regulasi terhadap platform OTT dapat berdampak pada pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, terutama bagi pembuat konten lokal yang tergantung pada platform internasional. Beberapa kreator konten melaporkan adanya kesulitan dalam menyesuaikan konten mereka dengan kebijakan moderasi global yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Hal ini mempengaruhi daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

5. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moderasi konten dan regulasi OTT di Indonesia:

1. **Meningkatkan Kolaborasi:** Pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk platform digital, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam proses pengembangan dan evaluasi kebijakan.
2. **Mengadopsi Praktik Terbaik Global:** Belajar dari kebijakan **DSA** di Uni Eropa dan **Online Safety Act** di Australia untuk menciptakan regulasi yang transparan dan melindungi hak-hak digital masyarakat.
3. **Investasi Teknologi:** Meningkatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten ilegal dengan lebih akurat dan cepat.
4. **Peningkatan Literasi Digital:** Mendorong program edukasi masyarakat untuk memahami risiko konten negatif dan pentingnya melaporkan pelanggaran.
5. **Membangun Sistem Pengawasan yang Transparan:** Mengembangkan sistem moderasi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi proses moderasi secara adil dan terbuka.

V) Penutup

Kebijakan moderasi konten dan regulasi Over-the-Top (OTT) di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. Melalui landasan hukum seperti **UU ITE** dan **Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020**, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya lokal. Keberhasilan penghapusan ribuan konten hoaks, video radikal, dan konten ilegal lainnya menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki dampak positif yang nyata terhadap ekosistem digital di Indonesia.

Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Tantangan seperti potensi **over-regulation**, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan risiko pelanggaran privasi masih menjadi hambatan utama yang memerlukan perhatian serius. Regulasi yang terlalu ketat, jika tidak diimbangi dengan transparansi dan perlindungan hak digital, dapat menghambat inovasi sekaligus menekan kebebasan berekspresi yang merupakan hak dasar setiap individu.

Dalam konteks global, regulasi Indonesia memiliki peluang untuk belajar dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di negara lain. **Digital Services Act** di Uni Eropa memberikan contoh bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap moderasi konten. Di sisi lain, **Online Safety Act** di Australia menunjukkan pentingnya kecepatan dalam menindak konten berbahaya. Dengan mengadopsi elemen-elemen terbaik dari kebijakan ini, Indonesia dapat mengembangkan regulasi digital yang lebih inklusif, progresif, dan berkelanjutan.

Ke depan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini:

1. **Memperkuat kolaborasi antarstakeholder**, termasuk pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, dan akademisi untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan efisien.
2. **Mengadopsi praktik global terbaik** untuk memastikan keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi.
3. **Investasi dalam teknologi kecerdasan buatan** yang lebih canggih untuk mendeteksi konten ilegal dengan akurasi yang lebih tinggi dan waktu respons yang lebih cepat.
4. **Peningkatan literasi digital masyarakat** untuk membangun kesadaran akan dampak konten negatif dan pentingnya melaporkan pelanggaran.
5. **Pengawasan yang transparan dan akuntabel**, sehingga masyarakat dapat turut serta memantau dan menilai proses moderasi konten.

Pandangan Jangka Panjang

Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital, regulasi moderasi konten dan OTT harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Pandangan jangka panjang harus

mempertimbangkan potensi ancaman dari teknologi masa depan seperti **deepfake** dan **konten berbasis kecerdasan buatan (AI)** yang dapat semakin sulit dideteksi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan ini untuk terus memperbaharui strategi dan alat yang digunakan untuk memoderasi konten, serta mengantisipasi potensi risiko yang muncul di masa depan.

Selain itu, regulasi tidak hanya harus fokus pada pengawasan, tetapi juga mendorong **inovasi digital** yang seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak pengguna. Regulasi yang fleksibel dan adaptif akan memungkinkan platform dan penggunanya untuk berkembang dengan aman dan bertanggung jawab.

Ajakan untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kondisi regulasi di Indonesia, tetapi juga menyadari bahwa masih banyak ruang untuk pengembangan. **Penelitian lanjutan** sangat diperlukan untuk lebih mendalami beberapa aspek, seperti:

- **Dampak ekonomi** regulasi OTT pada sektor kreatif di Indonesia, terutama bagi pembuat konten lokal yang terdampak oleh kebijakan moderasi global.
- **Efektivitas teknologi moderasi otomatis**, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia dan konteks budaya lokal, untuk memastikan bahwa sistem dapat mendeteksi dan menghapus konten ilegal secara tepat dan cepat.

Diharapkan, temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, platform digital, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang lebih baik dan berkeadilan.

VI) DAFTAR PUSTAKA

Audrine, P., & Setiawan, I. (2021). Dampak Regulasi Moderasi Konten terhadap Kebebasan Berekspreasi di Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Barrett, P. M. (2020). *Who moderates the social media giants*. Center for Business, NYU.

Website Kementerian Agama.
Dialog: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

Díaz, Á., & Hecht-Felella, L. (2021). Double standards in social media content moderation. *NYU School of Law*.

Fadli, A. (2023). Transformasi Digital dan Moderasi Beragama: Memperkuat Ummatan Wasathan di Indonesia. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*.

Lim, M. (2017). *Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. Critical Asian Studies.

Novia, W., & Wasehudin, W. (2020). Penggunaan Media Sosial dalam Membangun Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*.

Nurjanah, A. S., & Wibowo, R. W. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 melalui Media Sosial. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: A double-edged sword. *Journal of Cyber Policy*.

Ruswandi, U., et al. (2022). Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Abad 21 melalui Media Sosial. *JHIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten